BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Audit Kinerja

Audit sektor publik tidak hanya memeriksa serta menilai kewajaran laporan keuangan sektor publik, tetapi juga menilai ketaatan aparatur pemerintahan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, Disamping itu, auditor sektor publik juga memeriksa dan menilai sifat-sifat hemat (ekonomis), efisien serta keefektifan dari semua pekerjaan, pelayanan atau program yang dilakukan pemerintah, Dengan demikian, bila kualitas audit sektor publik rendah, akan mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap pejabat pemerintah dan akan muncul kecurangan, korupsi, kolusi serta berbagai ketidakberesan.

Pengertian Audit Kinerja menurut Indra Bastian(2007:47) adalah sebagai berikut :

> "Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program atau kegiatan pemerintah yang diaudit".

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:14) mengenai pemahaman Audit pemerintah adalah sebagai berikut :

> "Auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah, di indonesia lembaga yang bertangung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan negara adalah badan pemeriksa keuangan (BPK) sebagai lembaga pada tingkat tertinggi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jendral (Itjen) yang ada pada departemen-departemen pemerintah".

Menurut Abdul Halim(2005:7) mengenai makna audit sektor publik adalah sebagai berikut:

> "Auditing sektor publik adalah suatu kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat, seperti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Audit dapat mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan, maupun audit operasional, Auditornya adalah auditor pemerintah."

Selanjutnya, pengertian Audit Kinerja menurut UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 4 ayat 3 adalah :

> "Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas."

Menurut UU tersebut, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan professional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dapat dilihat bahwa pengertian pemeriksaan yang terkandung dalam UU tersebut tidak berbeda dengan pengertian audit.

Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang

berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa audit sektor publik merupakan Audit yang mengarah pada pemeriksaaan pemerintah, meliputi audit laporan keuangan, audit atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, audit ekonomi dan efisiensi operasi organisasi, audit atas program pemerintah dan BUMN dimana hasil audit itu sendiri dapat dipengaruhi oleh pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat.

2.1.1.1 Jenis – Jenis Audit Kinerja Sektor Publik

Ditinjau dari prespektif audit sektor publik sesuai dengan pekembangan dan tuntunan kebutuhannya, serta sifat, tujuan, dan ruang lingkungnya, menurut I Gusti Agung Rai (2008:40) dapat diklasifikasikan kedalam tiga jenis, yaitu:

"Audit keuangan, audit kinerja dan audit investigasi".

Adapun penjelasan masing-masing pada point diatas tersebut sebagai berikut :

1. Audit keuangan adalah secara tradisional, Pemeriksaan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Compliance test)*,dengan tujuan beikut.
2. Audit Kinerja adalah Sebagai sebuah pengujian secara sistematis, terorganisasi dan objektif atas sesuatu entitas untuk menilai pemanfaatan sumber daya dalam memberikan pelayanan publik secara efisien dan efektif dalam memenuhi harapan stakeholder dan memberikan rekomendasi guna peningkatan kerja.

3. Audit Investigasi adalah audit dengan tujuan khusus, yaitu untuk membuktikan dugaan penyimpangan dalam bentuk: kecurangan (*Fraud*), Ketidakteraturan (*irregularities*), pengeluaran illegal (*illegal expenditures*) atau penyalahgunaan kewenagan (*abuse of power)* di bidang pengelolaan keuangan Negara.

2.1.1.2 Indikator Audit kinerja

Menurut Mardiasmo (2002:197) audit kinerja pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Berdasarkan kerangka umum dapat dijelaskan indikator audit kinerja adalah sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan dan Program pemeriksa
2. Tahap pelaporan (Laporan Hasil Pemeriksaan)
3. Tahap Penindak Lanjutan

Adapun pengertian indikator Audit Kinerja sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan dan Program pemeriksa

 Tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang terinci yang akan dilaksanakan dalam pemeriksaan. Selain sebagai petunjuk mengenai langkah-langkah yang harus dilaksanakan.

2. Tahap pelaporan (Laporan Hasil Pemeriksaan)

 Hasil dari tindakan tindakan pemeriksaan, yang nantinya menghasilkan rekomendasi tentang apa yang harus diperbaiki

3. Tahap Penindak Lanjutan

 Tindak lanjut *(follow up)* oleh audit internal diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan yang dilaporkan.

2.1.2 Aksesibilitas

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain denganaman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koestoer, 2002 dalam Rohman,2009).

Aksesibilitas sendiri merupakan hal baru dalam akuntansi sektor publik yang mana membahas tentang aksesibel suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah seperti laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan setahun kerja yang pemerintah laksanakan

2.1.2.1 Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Istilah “Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengakui laporannya tersebut akan diakui sebagai bagian dari laporan keuangan.

Menurut Halim (2007:326) memberikan pengertian tentang "Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disusun oleh suatu entitas bagi kepentingan internal maupun eksternal dari entitas tersebut". Sedangkan laporan keuangan daerah adalah informasi keuangan yang disusun oleh suatu pemerintah daerah yang terutama ditujukan bagi kepentingan pihak luar pemerintah daerah tersebut.

Menurut Ihyaul Ulum MD (2009:99), karakteristik laporan keuangan daerah adalah, sebagai berikut :

1. Relevan

 Laporan keuangan bisa dikatakan baik apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yangrelevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

 a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback*)

 Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.

 b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

 Informasi harus dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi harus dijadikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Yaitu mencapai semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan yang diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapatdicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keungan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi katakteristik:

a. Penyajian jujur

Informasi yang menggambarkan dengan jujur transakai serta peristiwa lainnya seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan

b. Dapat diverfikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengukian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

3. Dapat diperbandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keungan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pemerintah lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna di asumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.2.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Penyajian adalah aspek yang penting dari aksesibilitas. Dengan kata lain laporan keuangan minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Henley *et al*, 1990, dalam rohman, 2009).

Dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 103, dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya.

2.1.2.3 Tahapan Aksesibilitas

Dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ada beberapa tahapan dalan proses akesibilitas adalah sebagai berikut :

1. Seluruh stakeholder memilik akses terhadap laporan keuangan
2. Media publikasi laporan keuangan yang mudah diakses.
3. Ketersediaan informasi saat dibutuhkan

Adapaun pengertian dari tahapan aksesibilitas laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang berkepentingan *(stakeholder*) untuk mengetahui atau memperoleh informasi atas laporan keuangan berdasarkan prinsip mudah dan biaya murah.
2. Kemampuan akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat

3. Kemampuan menyediakan informasi laporan keuangan tepat waktu dan pada saat dibutuhkan oleh para stakeholder

2.1.3 Akuntabilitas Publik

Sebagaimana halnya dengan perusahaan, lembaga pemerintahan juga memerlukan pertanggungjawaban baik untuk menilai kinerjanya maupun untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana-dana yang berasal dari masyarakat. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan *(disclosure)* atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Dalam konteks organisasi pemerintah, ada istilah akuntabilitas publik yang berarti pemberian informasi dan *disclousure* atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak – pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. adapun pengertian akuntabilitas publik sebagai berikut :

Menurut Ihyaul Ulum. MD (2004:40) pengertian akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:

> "Suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat atau individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:21) definisi akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:

> "Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut".

Sedangkan menurut Mahmudi (2007:9) pengertian akuntabilitas publik dalam konteks organisasi pemerintah adalah sebagai berikut:

> "Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan."

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dasar dari akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah baik yang finansial ataupun non finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan

2.1.3.1 Jenis - jenis Akuntabilitas Publik

Adapun penjelasan jenis-jenis akuntabilitas publik sebagai berikut :

Menurut Mardiasmo (2004:21) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

a. Akuntabilitas vertikal *(vertical accountability)*
b. Akuntabilitas horisontal *(horizontal accountability)*.

Lebih lanjut jenis-jenis akuntabilitas publik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada

pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah. Dimana setiap pejabat atau petugas publik baik individu atau kelompok secara hirarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsungnya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

b. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Melekat pada setiap lembaga negara sebagai satu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

2.1.3.2 Tahapan Akuntabilitas Publik

Tahapan akuntabilitas publik menurut Mulgan (1997) yang dikutip oleh Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007:21) akuntabilitas publik mempunyai empat tahapan, yaitu :

1. Pelaporan
2. Pencarian informasi atau investigasi
3. Penilaian atau verifikasi
4. Pengendalian dan pengarahan.

Empat tahapan akuntabilitas publik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelaporan, merupakan kewajiban yang dlaksanakan oleh *steward* atau pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atau melaporkan hasil kinerjanya dalam mengelola sumber daya atau dana publik.
2. Pencarian informasi atau investigasi, merupakan kewenangan dari *owner* (pemilik sumber daya atau dana) atau masyarakat untuk mengetahui bagaimana kinerja *steward* dalam mengelola sumber daya publik.
3. Penilaian atau verifikasi, merupakan kewenangan dari *owner* (pemilik sumber daya atau dana) atau masyarakat untuk menilai kinerja *steward* dalam mengelola sumber daya publik.
4. Pengendalian dan pengarahan, merupakan kewenangan dari *owner* (pemilik sumber daya atau dana) atau masyarakat untuk capaian kinerja *steward* dalam mengelola sumber daya publik.

2.1.3.3 Indikator Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh *Elwood* yang diterjemahkan oleh Mardiasmo (2006:77) bahwa dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain:

1.Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
2.Akuntabilitas Proses
3.Akuntabilitas Program
4.Akuntabilitas Kebijakan

Dimensi akuntabilitas publik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum (*accountability for probity and llegality*)

 Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik

2. Akuntabilitas proses (*process accountability*)

 Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

 Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang akan ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

 Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas

2.1.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Deddy Supardi Sherly Wiarty Volume I/No.2/April 2010 ISSN : 2086-0447	Peranan audit kinerja dalam menunjang akuntabilitas Publik pemerintah Kota Bandung	Audit kinerja baik maka akuntabilitas publik akan baik juga.
2.	Nurul Athirah Abd Manaf (2010)	The Impact of Performance Audit : The New Zealand Experience	Audit kinerja memiliki peran yang lebih penting sebagai alat jaminan dalam hal mereka akuntabilitas kepada publik
3.	Dista amalia arifah Jurnal Keuangan dan Bisnis Vol.4, No.3, November 2012	Penerapan Audit Kinerja (Audit Operasional) Pada Sektor Swasta Dan Pemerintah	Setiap entitas baik itu sektor publik dan swasta perlu melakukan audit, karena audit adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen entitas terhadap steakholdernya
4.	Siti Aliyah & Aida Nahar Jurnal Akuntansi & Auditing 137 Volume 8/No. 2/Mei 2012: 97-189	PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JEPARA	Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas
5.	Peggy Sande	PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH *(Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)*	Jadi dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka akan memungkinkan berjalannya fungsi kontrol yang baik terhadap pertanggungjawaban penggunaan aset daerah maupun kontrol terhadap kebijakan kebijakan keuangan yang diambil pemerintah, baik kontrol yang dilakukan oleh badan pemeriksa, masyarakat maupun investor. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas

2.2 Kerangka Pemikiran

Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secara aktif dimana jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik, seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara.

Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik dalam hal ini pemerintah untuk mempertahankan kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas publik serta *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap sektor publik tersebut. Audit kinerja adalah suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi atau kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek ekonomi dan efisiensi operasi dan efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum dan kebijakan terkait. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas/ fungsi yang diaudit, Sedangkan dalam audit kinerja, audit tidak hanya sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telah

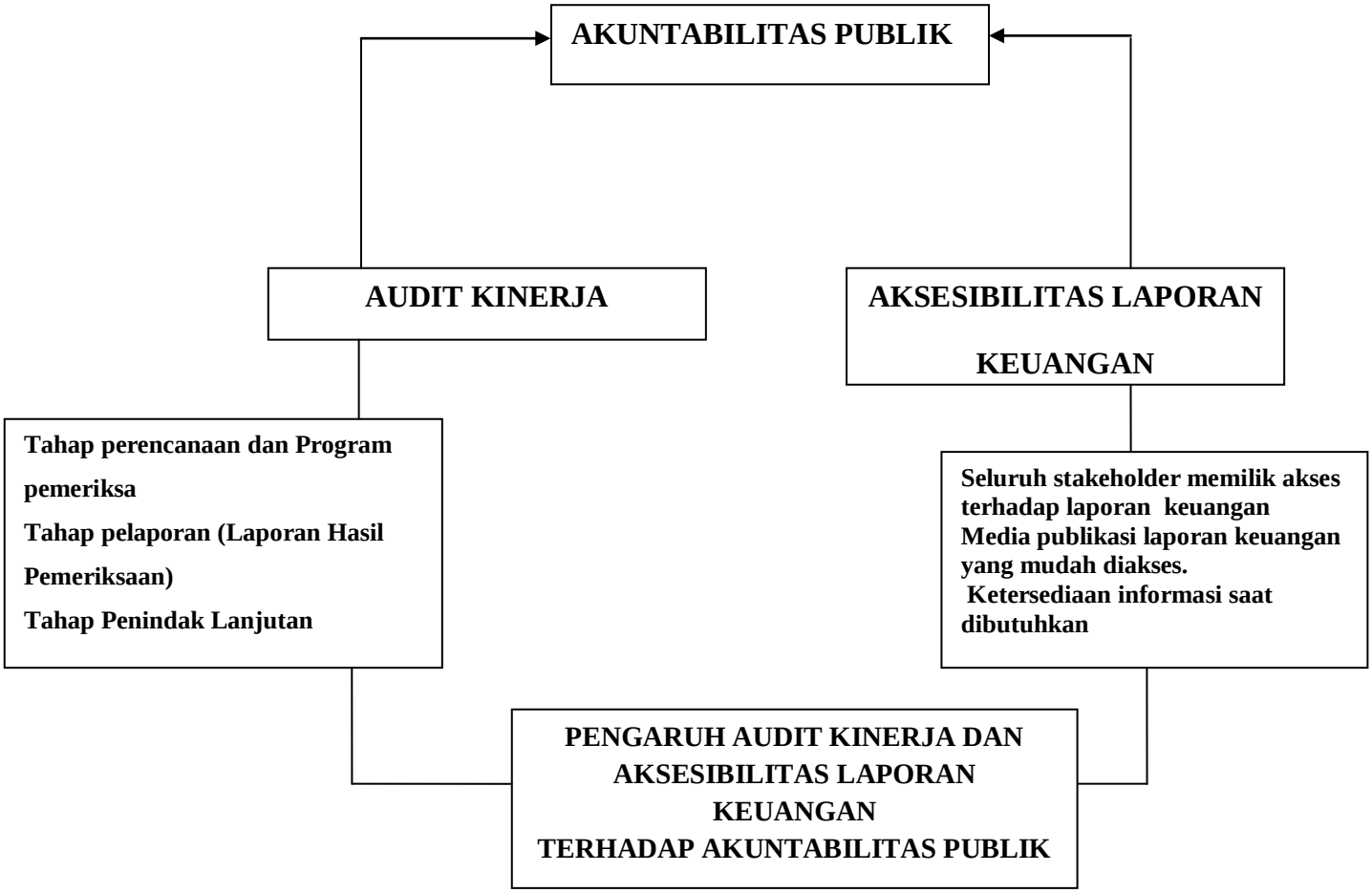
dilaksanakan akan tetapi dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Selain itu juga ada beberapa tahapan pendukung agar terjadinya akuntabilitas publik diantaranya tahap perencanaan dan program pemeriksa, tahap pelaporan (laporan hasil pemeriksaan) dan tahap penindak lanjutan.

Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Pemerintah Daerah harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Apalah artinya menyajikan laporan keuangan dengan baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan , maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan darah tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik.

Pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komperhensif kepada masyarakat luas termasuk informasi keuangan daerah. Dengan kemajuan teknologi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan memberdayagunakan informasi secara cepat dan

akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntunan perubahan secara efektif.

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah. SIKD adalah sistem informasi terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat (UU No.33 Tahun 2004). Ini berarti pemerintah harus membuka akses kepada *steakholder* secara luas atas laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet atau cara lainnya (Permendagri No.13 Tahun 2006). Dengan demikian pemerintah harus memenuhi keterbukaan tahapan dalam proses akuntabilitas kepada publik yaitu memberikan kemudahan kepada seluruh stakeholder memilik akses terhadap laporan keuangan keterbukaan dengan melalui media publikasi laporan keuangan yang mudah diakses dan juga ketersediaan informasi saat dibutuhkan



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik

Menurut Indra Bastian (2007:48) menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara audit kinerja terhadap akuntabilitas Publik yaitu :

> "Sektor publik mengenal yang nama audit kinerja (*perfomance audit*) yang merupakan pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan Pemerintah yang diaudit. Audit

kinerja dimaksudkan untuk dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas pemerintah dan memudahkan pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memprakarsai tindakan koreksi."

Menurut I Gusti Agung Rai (2008:24) menjelaskan definisi audit kinerja sektor publik adalah :

"Audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerjaentitas yang di audit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik " .

2.2.2 Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik

Menurut Shande dan Bennet (2004) menyebutkan bahwa :

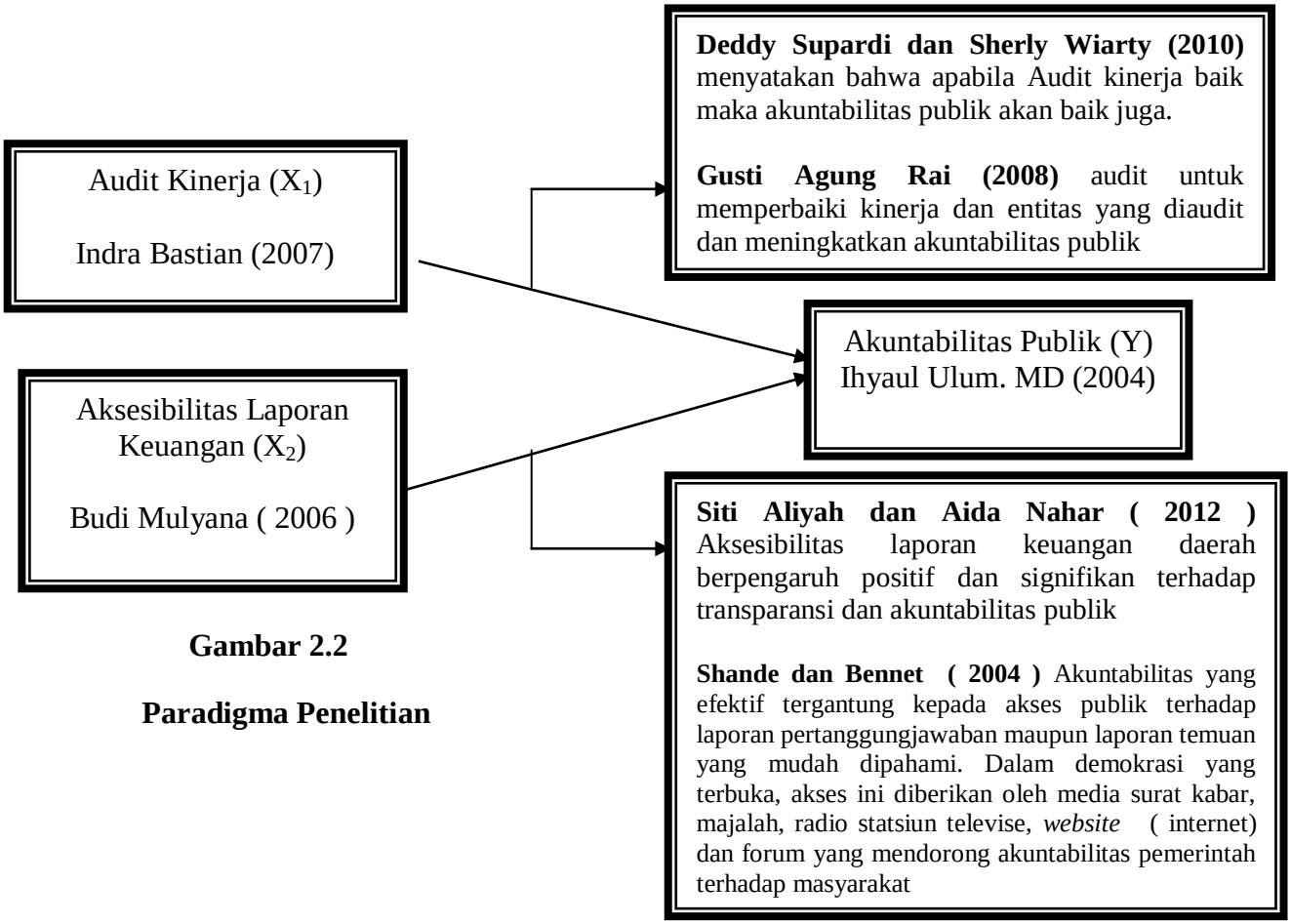
"Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang mudah dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media surat kabar, majalah, radio statsiun televise, *website* (internet) dan forum yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat".

Menurut Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa :

"Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti

pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability dan sstewardship*)".

Dari kedua teori penghubung audit kinerja sektor publik terhadap akuntabilitas publik dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik dapat ditarik kesimpulan menurut peneliti bahwa terdapat keterkaitan audit kinerja dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik dan di dukung dengan jurnal – jurnal sebelumnya yang menyatakan bahwa strategi audit kinerja antara lain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, dan pengukuran kinerja terhadap akuntabilitas publik yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh terhadap akuntabilitas.



Gambar 2.2

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:99) Perumusan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris".

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas penulis memberikan hipotesis bahwa :

1. Audit Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik
2. Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik